



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 157/Pid.B/2010/PN. Skd

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SOBARI Bin MANSUR

Tempat lahir : Negara Ratu

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 5 April 1977

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Negara Ratu,  
Kec. Batanghari Nuban, Kab.  
Lampung Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 157/Pen.Pid.B/2010/PN. Skd tanggal 14 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana No. 157/Pen.Pid.B/2010/PN. Skd tanggal 17 Mei 2010 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara atas nama terdakwa SOBARI Bin MANSUR beserta seluruh lampirannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOBARI Bin MANSUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOBARI Bin MANSUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Satu Unit Kendaraan Fuso Nissan Nopol B 9890 JW dikembalikan kepada saksi JET MELSON SIANTURI;
  - Satu unit kendaraan truk Nopol BE 9167 FC dikembalikan kepada terdakwa SOBARI Bin MANSUR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2010, No. Reg. Perkara : PDM-149/SKD/04/210 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SOBARI Bin MANSUR pada hari minggu, tanggal 14 Maret 2010 jam 10.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret 2010 bertempat dijalan lintas pantai timur, Dusun Opak apik,

Desa Bumi Nabung, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur atau setidak – tidaknya pada tempat lain tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidak – tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana

berwenang mengadilinya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Maret 2010 sekira jam 10.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret 2010 bertempat dijalan lintas pantai timur Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, awalnya terdakwa SOBARI Bin MANSUR dan saksi DAMIRI sedang mengemudikan kendaraan truk Nopol : BE 9167 FC yang bermuatan batu dari desa Negara Ratu menuju ke desa Tri Datu, saat itu kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan tepat dibelakang mobil truk fuso tak dikenal dengan posisi beriringan, ketika melewati Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung terdakwa SOBARI Bin MANSUR tanpa memberi tanda maupun aba – aba bermaksud untuk mendahului truk fuso tak dikenal yang berada didepannya sehingga kendaraan truk nopol : BE 9167 FC yang dikemudikan SOBARI Bin MANSUR berada pada posisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan jalan dan mengambil jalur kendaraan yang datang berlawanan arah dan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak memperhatikan bahwa dari arah yang berlawanan melintas kendaraan fuso Nissan Nopol : B 9890 JW yang dikemudikan oleh saksi JET MALSON SIANTURI maka tabrakan antara truk Nopol : BE 9167 FC dengan kendaraan Fuso Nissan Nopol B 9890 JW tak dapat dihindarkan lagi oleh terdakwa SOBARI Bin MANSUR, sehingga akibat tabrakan tersebut maka kendaraan Fuso Nissan Nopol : B 9890 JW yang dikemudikan oleh saksi JET MALSON SIANTURI rusak dibagian depan sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi :

1. **Saksi JET MALSON SIANTURI Anak dari LEMERI SIANTURI (Alm)**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir yang mengendarai truk fuso jenis Nissan

Nopol : B 9890 JW yang ditabrak oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2010 di Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai kendaraan fuso Nissan B 9890 JW dari arah Jakarta, sesampainya di jalan umum Dusun Opak Apik, Desa Mataram Baru tiba – tiba dari arah depan saksi ada truk dengan Nopol BE 9167 FC yang dikendarai oleh



terdakwa melaju dengan kencang seakan – akan mendahului kendaraan yang ada didepannya namun tidak jadi;

- Bahwa kemudian saksi dari jarak kira – kira 50 (lima puluh) meter melihat truk yang ada didepannya dari arah berlawanan dalam kondisi tidak stabil, lalu dalam jarak kira – kira 15 (lima belas) meter saksi langsung membunyikan klakson dan memutuskan untuk menghentikan kendaraannya dan kemudian kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menabrak kendaraan yang dikemudikan saksi dan kendaraan yang dikemudikan saksi mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kanan;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan tersebut cuaca terang dan jalan tidak licin serta jalan dari arah saksi dalam posisi menanjak;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik PT;

2. **Saksi DAMIRI Bin RAHIMI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenek yang duduk disamping terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2010 di Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu truk yang dikendarai oleh terdakwa sedang melaju dari arah Tridatu akan mengantar batu, sesampainya di Jalan Umum Dusun Opak Apik truk yang dikemudikan oleh terdakwa akan mendahului kendaraan fuso yang berada didepannya. Tetapi tiba – tiba kendaraan fuso tersebut tiba – tiba mengerem mendadak dan terdakwa tidak dapat mengerem kendaraannya lagi



lalu saat itu saksi yang duduk disebelah kiri terdakwa memberi tahu terdakwa kalau sebelah kiri jurang, lalu terdakwa membuang setir mobil kearah kanan dan menyerempet truk fuso didepannya dan menabrak kendaraan truk fuso dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Sdr. JET MALSON;

- Bahwa setelah itu saksi turun dan menolong terdakwa yang terjepit diantara setir dengan kursi supir;

3. **Saksi HUZAINI Bin ZARUMI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penduduk disekitar tempat terjadinya tabrakan antara truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan truk yang dikendarai oleh JET MALSON;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan kurang lebih berjarak 200 meter dan kejadiannya pada hari minggu, sekitar jam 10.00 WIB dijalan umum Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang didepan rumah dipinggir jalan untuk membersihkan halaman rumah, tiba – tiba saksi mendengar suara tabrakan sangat keras kemudian saksi lari menuju ketempat tersebut dan sesampainya ditempat kejadian saksi mendengar ada suara minta tolong dan saksi melihat sopir truk terjepit didalam mobil, kemudian saksi bersama masyarakat menolong sopir tersebut dan dibawa kerumah sakit untuk diobati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2010 di Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur telah terjadi tabrakan antara truk BE 9167 FC yang dikendarai oleh terdakwa dengan truk fuso Nissan Nopol : B 9890 JW yang dikendarai oleh Sdr. JET MELSON SIANTURI;

- Bahwa awal kejadiannya saat itu truk yang dikendarai oleh terdakwa sedang melaju dari arah Tridatu akan mengantar batu, sesampainya di Jalan Umum Dusun Opak Apik truk yang dikemudikan oleh terdakwa akan mendahului kendaraan fuso yang berada didepannya. Tetapi tiba – tiba kendaraan fuso tersebut tiba – tiba mengerem mendadak dan terdakwa tidak dapat mengerem kendaraannya lagi lalu saat itu saksi DAMIRI (kernet terdakwa) yang duduk disebelah kiri terdakwa memberi tahu terdakwa kalau sebelah kiri jurang, lalu terdakwa membuang setir mobil kearah kanan dan menyerempet truk fuso didepannya dan menabrak kendaraan truk fuso dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Sdr. JET MALSON;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, truk yang dikendarai oleh terdakwa mengalami rusak berat bagian depan sedangkan truk yang dikendarai oleh Sdr. JET MALSON mengalami pecah kaca depan dan bumper depan sebelah kanan rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk Nopol BE 9167 FC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur telah terjadi tabrakan antara truk BE 9167 FC yang dikendarai oleh terdakwa dengan truk fuso Nissan Nopol : B 9890 JW yang dikendarai oleh Sdr. JET MELSON SIANTURI;

- Bahwa benar awal kejadiannya saat itu truk yang dikendarai oleh terdakwa sedang melaju dari arah Tridatu akan mengantar batu,

sesampainya di Jalan Umum Dusun Opak Apik truk yang dikemudikan oleh terdakwa akan mendahului kendaraan fuso yang berada didepannya. Tetapi tiba – tiba kendaraan fuso tersebut tiba – tiba mengerem mendadak dan terdakwa tidak dapat mengerem kendaraannya lagi lalu saat itu saksi DAMIRI (kernet terdakwa) yang duduk disebelah kiri terdakwa memberi tahu terdakwa kalau sebelah kiri jurang, lalu terdakwa membuang setir mobil kearah kanan dan menyerempet truk fuso didepannya dan menabrak kendaraan truk fuso dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Sdr. JET MALSON;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, truk yang dikendarai oleh terdakwa mengalami rusak berat bagian depan sedangkan truk yang dikendarai oleh Sdr. JET MALSON mengalami pecah kaca depan

dan bumper depan sebelah kanan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur ke- 1 : Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama SOBARI Bin MANSYUR yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke- 2 : Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati – hatian atau kurang perhatian, akibat perbuatan terdakwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut



dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2010 di Dusun Opak Apik, Desa Bumi Nabung, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur telah terjadi tabrakan antara truk BE 9167 FC yang dikendarai oleh terdakwa dengan truk fuso Nissan Nopol : B 9890 JW yang dikendarai oleh Sdr. JET MELSON SIANTURI;

Menimbang, bahwa dalam berkendara di jalan raya antara kendaraan depan dan belakang harus menjaga jarak untuk menjaga keselamatan bagi pengendara maupun penumpang ataupun untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan di jalan raya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya, saat itu truk yang dikendarai oleh terdakwa sedang melaju dari arah Tridatu akan mengantar batu, sesampainya di Jalan Umum Dusun Opak Apik truk yang dikemudikan oleh terdakwa akan mendahului kendaraan fuso yang berada didepannya. Tetapi tiba – tiba kendaraan fuso tersebut mengerem mendadak dan terdakwa tidak dapat mengerem kendaraannya lagi karena jarak truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kendaraan yang ada didepannya terlalu dekat sehingga terdakwa tidak mampu lagi menguasai kendaraan didepannya lalu saat itu saksi DAMIRI (kernet terdakwa) yang duduk

disebelah kiri terdakwa memberi tahu terdakwa kalau sebelah kiri jurang, kemudian terdakwa membuang stir mobil ke arah kanan dan akibatnya menyerempet truk fuso didepannya dan menabrak kendaraan truk fuso dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Sdr. JET MALSON.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, truk yang dikendarai oleh terdakwa mengalami rusak berat bagian depan sedangkan truk yang dikendarai oleh Sdr. JET MALSON mengalami pecah kaca depan dan bumper depan sebelah kanan rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pembedaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pembedaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan sehingga

Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila terdakwa di penjara akan menimbulkan efek / pengaruh yang kurang baik bagi terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk Nopol BE 9167 FC oleh karena telah dsita dari terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain tuntutan pidana diatas, korban (atas nama JET MELSON SIANTURI) yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat juga mengajukan tuntutan / gugatan ganti kerugian kepada terdakwa yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sdr. Susanto Putra Tarigan selaku Perwakilan PT HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA (tempat korban bekerja) didalam menghadapi persidangan, sedangkan tergugat maju sendiri dalam menghadapi persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr. Susanto Putra Tarigan adalah pihak yang



memenuhi syarat untuk menjadi kuasa Penggugat dalam menghadapi persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Meminta agar terdakwa SOBARI Bin MANSUR diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya mengingat hingga saat ini tidak ada sedikitpun upaya terdakwa untuk mengganti kerugian yang korban alami;
2. Memohon agar biaya perbaikan kendaraan Fuso Nissan Nopol B 9890 JW sebesar Rp. 20.889.373,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) diganti sepenuhnya oleh terdakwa SOBARI Bin MANSUR;
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan oleh Majelis Hakim, terdakwa sama sekali tidak membayar biaya kerugian yang korban alami, korban memohon agar kendaraan truk Nopol : BE 9167 FC disita dan jual untuk membayar kerugian yang korban alami;

Menimbang, bahwa atas gugatan ganti rugi tersebut Majelis Hakim menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ganti rugi tersebut untuk digabungkan dengan perkara pidana yang sedang berjalan karena tidak terhalang oleh kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kecelakaan yang terjadi tersebut merupakan musibah



bukan karena unsur kesengajaan;

- Tergugat tidak mempunyai uang untuk mengganti kerugian akibat kecelakaan tersebut karena tergugat hanyalah sopir yang mendapat upah dari majikan bukan pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, mengajukan replik dan duplik secara lisan dipersidangan yang pada intinya tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Nota Pembelian Barang No. 00001 dari NEW UTAMA MOTOR kepada PT HMS, Jakarta, diberi tanda -----P.1;
2. Foto Copy Nota Pembelian Barang No. 00003 dari NEW UTAMA MOTOR, kepada PT HMS Jakarta diberi tanda -----P.2;
3. Foto Copy Nota Pembelian Spare Part Kendaraan No. Faktur 12644 dari Karya Makmur Jakarta kepada PT HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA Jakarta, diberi tanda -----P.3;
4. Foto Copy Nota Pembelian Spare Part Kendaraan No. Faktur 12642 dari Karya Makmur Jakarta kepada PT HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA Jakarta, diberi tanda -----P.4;
5. Foto Copy Nota Pembelian Spare Part Kendaraan No. Faktur 12643 dari Karya Makmur Jakarta, kepada PT HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA Jakarta, diberi tanda -----P.5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi pula meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan / dipertimbangkan sebagaialat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Juli 2010 sedangkan tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat, dalam suatu perkara gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana, maka ganti kerugian yang dapat diputus hanya berupa kerugian yang timbul secara nyata atas perbuatan terdakwa berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan dibuktikan melalui kwitansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah dapat digunakan untuk membuktikan kerugiannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 dan P.2 adalah berupa Nota Pembelian barang dari NEW UTAMA MOTOR kepada PT HMS, Jakarta dan dari bukti tersebut tidak disebutkan untuk apa barang tersebut dibeli serta dari bukti tersebut tidak nampak bahwa barang – barang tersebut dibeli untuk perbaikan truk Fuso Nissan, nopol B 9890 JW;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.3, P.4 dan P.5 adalah juga pembelian atas barang yang tidak menyebutkan untuk apa barang tersebut dibeli dan dari bukti tersebut juga tidak Nampak apakah bahwa barang – barang tersebut dibeli untuk perbaikan truk Fuso Nissan, nopol B 9890 JW;

Menimbang, bahwa sedangkan selama persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Fuso Nissan



Nopol : B 9890 JW milik Penggugat tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui secara pasti bagian mana saja dari truk tersebut yang rusak dan bagian mana saja yang telah diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan ganti rugi yang didasarkan atas bukti P.1 s/d P.5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, karena hal tersebut adalah kewenangan dari Penuntut Umum dan bukan merupakan hak dari Penggugat, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak pula;

Mengingat, pasal 310 ayat 1 Undang – Undang No.22 Tahun 2009 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **I. Dalam Perkara Pidana :**

1. Menyatakan terdakwa SOBARI Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana

tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk Nopol BE 9167 FC dikembalikan kepada terdakwa SOBARI Bin MANSUR;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah):

**II. Dalam Perkara Gugatan Ganti Rugi :**

- Menolak gugatan Penggugat;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010, oleh kami SRI MUMPUNI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRIANI, SH, M.Kn dan ARISTA BUDI CAHYAWAN, SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SIH TRI WIDODO, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PUJI ARTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Pegugat dan terdakwa;

HAKIM  
HAKIM KETUA

Dto

INDRIANI,  
SRI MUMPUNI, SH

Dto

ARISTA BUDI CAHYAWAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Dto

SIH TRI  
WIDODO, SH.

Salinan Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tetap ;

Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan (Penggugat / Pemohon) memenuhi permintaan tersebut secara lisan pada Hari ini, RABU tanggal 01 SEPTEMBER 2010 untuk dipergunakan sebagai mana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI SUKADANA,  
PANITERA,

**Drs. SYAMSIR, SH.MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)